

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. *Seaman Book*

Buku pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik (KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut).

2. Sistem baru dalam pembuatan, perpanjangan dan penggantian *Seaman Book*

Seiring dengan kebutuhan pelayanan yang cepat, praktis dan akurat, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus berinovasi dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa di bidang transportasi laut. Salah satunya dengan memberi kemudahan bagi para pelaut yang ingin melakukan pembuatan *Seaman Book* melalui sistem *online*.

Terhitung mulai tanggal 30 April 2016 Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan sistem *online*. Kelebihan sistem *online* adalah pelaut dapat memperoleh kemudahan dan kepastian, lebih transparan, proses pengurusan jauh lebih cepat, dan bisa diakses dari manapun. Namun tidak semua syahbandar diberikan fasilitas *online*.

Saat ini pembuatan Buku Pelaut *Online* dapat dilakukan di 19 (sembilan belas) lokasi yaitu Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Belawan, Kanpel Batam, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bena, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Makassar, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bitung, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Banten, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Palembang, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jambi, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Cilacap, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Dumai, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Gresik, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa, Kantor Atase Perhubungan Jepang dan Kantor Atase Perhubungan Singapura.

Berdasarkan Mapel (Maklumat Pelayaran), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 02/DK/III-16 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pembuatan Buku Pelaut dan Penyijilan Awak Kapal secara *Online*, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang telah memberlakukan Pelayanan Buku Pelaut *Online* mulai tanggal 1 April 2016.

3. Instansi yang Menangani Proses Pembuatan, Perpanjangan Pengantian

Seaman Book

a. Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (pasal 1 no 56 UU No 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran).

b. Atase Perhubungan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan dan Tenaga Staf Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Atase Perhubungan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan status diplomatik.

4. Pembuatan, perpanjangan dan penggantian *Seaman Book* dikenakan biaya

Proses pembuatan, perpanjangan dan penggantian *Seaman Book* merupakan pendapatan Negara bukan pakak (PNBP). Penentuan besarnya tarif setiap tahun berganti yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. Selain itu setiap pemungutan dana dari masyarakat,

instansi pemerintah (dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Perhubungan Laut) harus memberikan pelayanan prima yang diatur dalam beberapa regulasi. Diantaranya harus memenuhi ketentuan tentang Peraturan Menteri . Nomor 176 Tahun 2015.

5. Tarif

Layanan buku pelaut dikenakan tarif, disetorkan kepada kas negara pada Sub Direktorat Kepelautan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak. Besaran tarif ini ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomer 15 tahun 2016 Tentang Jenis PNBP Kementrian Perhubungan halaman 149 yakni pembuatan buku pelaut sebesar Rp. 100.000,.

6. Syarat membuat *Seaman Book*

a. *Seaman Book* biasa / *offline* / belum *online*

- 1) Pengguna jasa datang langsung ke kantor
- 2) Surat permohonan
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 4) Fotokopi sertifikat *Basic Safety Training* (BST), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran
- 5) Surat keterangan sehat dokter yang ditunjuk
- 6) Ijazah umum terakhir

b. *Seaman Book online*

- 1) Pengguna jasa datang ke tempat yang dipilih dengan menunjukkan berkas dan bukti pendaftaran online.

- 2) Foto 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar dengan latar belakang biru untuk bagian nautika (*deck*) dan merah untuk bagian teknika (mesin)
- 3) fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut dan atau Sertifikat Ketrampilan Pelaut, surat keterangan praktek laut bagi taruna yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut.
- 4) Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui Syahbandar atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat bagi pelaut yang pernah berlayar.
- 5) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Direktorat Perhubungan Laut.
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- 7) Fotokopi Akte Kkelahiran KTP
- 8) Pas foto ukuran 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar, memakai baju putih polos lengan panjang berdasi hitam dengan latar belakang biru untuk bagian nautika (*deck*) dan merah untuk bagian teknika (mesin)

7. Syarat Memperpanjang *Seaman Book*

1. Pengguna jasa datang langsung ke kantor
2. Surat permohonan
3. *Seaman Book* asli beserta fotokopinya.

8. Syarat Mengganti *Seaman Book*

a. Syarat Penggantian buku pelaut yang telah habis masa berlakunya :

- 1) Surat Permohonan
- 2) *Seaman Book* lama
- 3) Surat Keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku
- 4) Fotokopi surat kenal lahir atau akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk
- 5) Foto berwarna ukuran 5 x 5 dan 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih latar belakang biru untuk pelaut bagian *Deck* dan latar belakang merah untuk pelaut bagian mesin.

b. Sedang persyaratan penggantian Buku Pelaut yang hilang adalah :

- 1) Pengguna jasa datang langsung ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang
- 2) Fotokopi *Seaman Book* (apabila masih ada)
- 3) Surat keterangan kehilangan *Seaman Book* dari Kepolisian atau Fotokopi laporan kecelakaan kapal
- 4) Surat keterangan sehat dari dokter
- 5) Fotokopi surat kenal lahir atau akte kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk
- 6) Foto berwarna ukuran 5 x 5 dan 3 x 4 sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih latar belakang biru untuk pelaut bagian *Deck* dan latar belakang merah untuk pelaut bagian mesin.

9. *Seaman Book* pelaut khusus nelayan

Pada buku pelaut khusus nelayan di halaman 7 pada kolom pengecualian akan diisi batas daerah layar oleh petugas syahbandar.

10. Hubungan buku pelaut, penyijilan dan *Certificate Of Competence*

Penyijilan COC pada buku pelaut digunakan sebagai standarisasi untuk menentukan jabatan apa yang layak ditugaskan untuk pemilik buku pelaut tersebut.

11. Perbedaan *Seaman Book* dulu dan sekarang

- a. Pada nomer *Seaman Book* yang baru tidak terdapat kode “BP”
- b. Nomor urut *Seaman Book* lama berdasarkan instansi, sedangkan buku pelaut sekarang berdasarkan nomer registrasi online.

12. Fungsi *Seaman Book*

Fungsi *Seaman Book* adalah untuk mencatat setiap naik turunnya awak kapal oleh Syahbandar ataupun Nahkoda.

B. Kerangka Pikir